



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/~~445~~-Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD LESTARI

Jl.Kp.Pabuaran RT.05 RW.02 Desa Cimandala
KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD LESTARI yang berlokasi Jl.Kp.Pabuaran **RT.05 RW.02**, Desa **Cimandala** Kecamatan **Sukaraja** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD LESTARI yang berlokasi **Jl.Kp.Pabuaran RT.05 RW.02**, Desa **Cimandala** Kecamatan **Sukaraja** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD LESTARI tanggal, 17 Februari 2014 Nomor: 042/PAUD-LESTARI/III/2014 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD LESTARI.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 21 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : LESTARI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Kp.Pabuaran RT.05 RW.02 ;

Desa/Kel : Cimandala


Kecamatan : Sukaraja

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja.



YAYASAN PENDIDIKAN “ NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR “

Akta Notaris : Nugroho Tri Jakmiko, S.H.,M.Hum.,M.Kn. No.1 Tanggal 01 Mei 2013 Bogor

Alamat : Cijujung Utara Rt.004/010 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 HP. 081218448311

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR
Nomor : 03/YPNANB.1/VIII/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LESTARI
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR

- MENIMBANG** : Bawa dalam rangka melancarkan pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lestari di Sukaraja Bogor dengan tertib, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat izin pendirian sekolah.
- MENGINGAT** : Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Amin Nasantara Bogor Nomor : 01/YPNANB.1/VIII/2013, tanggal 25 Agustus 2013 tentang pendirian izin sekolah yang akan ditetapkan masa berlakunya;
- MEMPERHATIKAN** :
 1. Hasil Konsultasi Pengurus Yayasan dengan Pengawas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
 2. Hasil Musyawarah Badan Pengurus Yayasan, tentang izin pendirian sekolah PAUD LESTARI di Sukaraja Bogor.
- MEMUTUSKAN** : Memberikan izin kepada pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lestari untuk menyelenggarakan pembelajaran dan pengajaran dalam rangka membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimulai dari usia dini.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 Agustus 2013





YAYASAN PENDIDIKAN “NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR”

Akta Notaris : Nugroho Tri Jakmiko, S.H.,M.Hum.,M.Kn. No.1 Tanggal 01 Mei 2013 Bogor

Alamat : Cijujung Utara Rt.004/010 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 HP. 081218448311

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amin Nusantara Bogor menerangkan bahwa Luas Tanah yang digunakan untuk bangunan Sekolah **PAUD LESTARI** adalah **250 CM2**

Demikian surat keterangan ini dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukaraja, 05 Desember 2015





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4699.AH.01.04.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nugroho Tri Jatmiko, SH, M.Hum, M.Kn, nomor 10/NOT/VI-2013, tanggal 29 April 2013, perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR
NPWP : 31.749.401.1-403.000

Berkedudukan di Cijujung Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Nugroho Tri Jatmiko, SH, M.Hum, M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



YAYASAN PENDIDIKAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ LESTARI 2 “

Alamat : Kp. Pabuaran Rt. 06/02 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor 16710

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nunung Iriani, S.Pd.I
Jabatan : Pengelola/Kepala Sekolah
Lembaga : PAUD LESTARI
Alamat : Kp. Pabuaran Rt.06/02 Desa Cimandala Kec. Sukaraja

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 07 Desember 2015

Pengelola/Kepala Sekolah
PAUD LESTARI



NUNUNG IRIANI, S.Pd.I.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas). -----

-Pukul 17.00 (tujuh belas nol nol) sampai dengan pukul 17.40 WIB (tujuh belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **NUGROHO TRI JATMIKO**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:---

1. Tuan Doktorandus **MUSLIH (DRS. MUSLIH)**, lahir di Bogor, pada tanggal 28-11-1965 (dua puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cijujung Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201042811650001, yang berlaku hingga seumur hidup.-----

2. Tuan **AMIN BIN IRIN (AMIN B IRIN)**, lahir di Bogor, pada tanggal 21-02-1940 (dua puluh satu Februari seribu sembilan ratus empat puluh), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cijujung Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk



1. Yayasan ini bernama: -----

-----"YAYASAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR"-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, dengan alamat Cijujung Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial: -----

- | a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal.-----
- | b. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak.-----
- | c. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Seminar pendidikan.-----
- | d. Menerbitkan / menjual buku untuk sarana pendidikan untuk kalangan sendiri.-----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat